



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

JL. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI.JAKARTA .
No. 555 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 245 / 2021 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 555 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No.245 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan :

PT. EXIST ASSETINDO, dahulu berkedudukan di The Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Kel. Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta, Sekarang tidak diketahui tempat keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai,..... TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 555 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No.245 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Tn. Herdiyanto Kosasih,Dkk, sebagai, Para Pembanding semula Para Penggugat I dan II ;
L a w a n :

Surya Kartika Chandra, Dkk, sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat I s/d IV ;
D a n :

Notaris Fridhonal, S.H., Dk , sebagai, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;
Yan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 245 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap ia/mereka dapat putusan tersebut diatas ia mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id>, dan melalui papan pengumuman

Jakarta, 09 Oktober 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.